

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses untuk meningkatkan produksi dan jasa dari waktu ke waktu yang telah dijadikan sebagai acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh suatu negara. Tujuan dalam pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai pendorong kemajuan suatu daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah.

Pada masa kini perbankan syariah merupakan sebuah institusi keuangan syariah yang berperan untuk mendukung kegiatan sebuah perekonomian dalam pembiayaan atau penyaluran dan penghimpunan dana serta perkembangan untuk berinvestasi dengan menggerakkan dan menggunakan imbalan yang disebut bagi hasil dalam prinsip syariah melalui aturan hukum islam antara bank dengan pihak lain baik dalam penyimpanan dana maupun pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Menurut Sudarsono bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan negara yang memfasilitasi pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalulintas pembayaran.²

Legalitas bank syariah di Indonesia telah dilindungi oleh hukum setelah

² Andriyanto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal. 25

dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 yang kemudian telah diubah ke dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998. Namun karena dirasa bahwa belum mampu mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah tersebut dan muatannya yang belum spesifikasi bahwa pertumbuhan dan volume usaha dari perbankan syariah terus mengalami perkembangan dengan pesat maka Undang-Undang No.10 tahun 1998 direvisi kembali sesuai dengan keadaan perbankan syariah pada saat ini yang telah tertuang dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008.³ Tujuan perbankan syariah untuk mengembangkan institusi keuangan syariah yang sehat yang mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat luas sehingga mampu mendorong kegiatan usaha-usaha ekonomi masyarakat. Fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menyimpan dana pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dengan penerapan sistem bagi hasil.

Bank syariah yang tercatat pada tahun 2020 memiliki total asset terbesar kurang lebih mencapai 240 triliun yang terdiri dari BRI Syariah BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri yang telah dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia yang menduduki peringkat ketujuh pada perbankan nasional.⁴ Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank yang mendapatkan hasil merger dari tiga bank syariah BUMN, yaitu PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank BNI Syariah, dan PT. Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan SR-3/PB.1/2021 tentang

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “*Document UU Perbankan*”, dalam www.ojk.go.id, diakses tanggal 20 Desember 2021

⁴ Angga Yuniar, “*Hingga Akhir 2020, Total Asset 3 Bank Syariah BUMN Tembus Rp.240 Triliun*”, dalam <https://m.liputan6.com/news>, diakses tanggal 20 Desember 2021

pemberian izin penggabungan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah ke dalam PT. BRISyariah menjadi izin usaha atas nama PT. Bank Syariah Indonesia sebagai hasil penggabungan bank.⁵

Menurut pasal 23 dan penjelasan pasal 37 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa penyaluran dana oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kredit macet dalam pelunasannya sehingga dalam pelaksanaannya bank memperhatikan asas-asas penyaluran pembiayaan yang sehat.⁶ Menurut Muhammad bahwa dalam menentukan tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi bank syariah menggunakan istilah yang disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) karena dalam bank syariah dalam hal penyaluran dananya menggunakan prinsip pembiayaan.⁷ *Non Performing Financing* (NPF) dapat menggambarkan tingkat risiko pembiayaan yang tidak kembali atau sebaliknya. Dalam risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) tentunya terdapat faktor yang menyebabkan bank syariah harus menghadapi risiko kerugian pembiayaan yang diakibatkan karena pembiayaan macet. Berikut tabel pergerakan NPF pada Bank Syariah Indonesia selama periode 2015-2020 sebagai berikut:

⁵ PT. Bank Syariah Indonesia, “Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan transaksi Afiliasi”, dalam <https://ir.bankbsi.co.id>, diakses tanggal 20 Desember 2021

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Document UU 21 Tahun 2008”, dalam www.ojk.go.id, diakses tanggal 20 Desember 2021

⁷ Nur Afni Yunita, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS dan PEARLS Pada Bank Umum di Indonesia*, (Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2018), hal. 25

Tabel 1.1 Perkembangan *Non Performing Financing (NPF)* Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2020

Bank Syariah Indonesia	Tahun (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bank BRIS Syariah	4,86	4,57	6,43	6,73	5,22	3,24
Bank BNI Syariah	2,53	2,94	2,89	2,93	3,33	3,38
Bank Mandiri Syariah	6,06	4,92	4,53	3,28	2,44	2,51

Sumber: Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021⁸

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dijelaskan bahwa *Non Performing Financing (NPF)* pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2015-2020 menunjukkan perkembangan secara fluktuasi dan naik turun. Dari periode 2015-2020 *Non Performing Financing (NPF)* tertinggi adalah Bank BRI Syariah sebesar 6,43%, sedangkan *Non Performing Financing (NPF)* terendah terjadi pada Bank Mandiri Syariah sebesar 2,51%. Dilihat pada tabel di atas, bahwa dari tiga bank syariah pendiri Bank Syariah Indonesia pada tahun 2015-2020 melebihi batas aman dalam batas indikator kesehatan *Non Performing Financing (NPF)*. Sebab batas toleran maksimal *Non Performing Financing (NPF)* yaitu maksimal 5%.⁹ Tingginya *Non Performing Financing (NPF)* dapat berdampak pada rendahnya profitabilitas bank, dikarenakan aktivitas yang paling utama dalam menghasilkan profitabilitas bank adalah penyaluran pembiayaan. Meskipun jumlah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* tidak melebihi batas minimum penetapan kesehatan bank, tetapi pertumbuhan yang cukup signifikan harus diperhatikan dan ditindak lanjuti sebagai upaya bentuk

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Keuangan*, dalam www.ojk.go.id, diakses pada Desember 2021

⁹ SEBI No.13/24/DPNP Tahun 2011

manajemen risiko pada bank syariah. salah satu penyebab terjadinya krisis perbankan adalah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)*. Sehingga mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* sangat penting bagi stabilitas dan manajemen bank syariah

Faktor terjadinya risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi internal dilihat dari kinerja keuangan, internal bank maupun dari segi internal debitur. Dari sisi eksternal dapat dilihat dari faktor makroekonomi, pasar, peraturan pemerintah, politik, bencana alam dan lain-lain.¹⁰ Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu faktor Bank Size, Rasio Kecukupan Modal yang diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Rasio Likuiditas yang diukur menggunakan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang merupakan faktor internal terjadinya risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)*.¹¹ Sedangkan dari segi eksternal yang mempengaruhi risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* dari faktor makroekonomi yaitu faktor inflasi.¹²

Bank Size menurut Renniwaty bahwa ukuran bank (size) yang ditunjukkan berdasarkan skala usaha yang dilakukan oleh bank berdasarkan jumlah aset atau aktiva bank tersebut, semakin tinggi ukuran bank maka akan semakin besar peluang bank dalam melakukan strategi portofolionya terutama

¹⁰ Ismail, "Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi", (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 125-127

¹¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 244

¹² Ismail, "Manajemen Perbankan...", hal. 127

dalam hal penyaluran kredit.¹³ Semakin tinggi nilai aset atau aktiva pada bank syariah maka semakin besar pula profitabilitas yang diperoleh bank, sebab semakin tinggi nilai aset maka semakin tinggi jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan.¹⁴ Namun bank syariah memanfaatkan aset produktif salah satunya untuk penyaluran pembiayaan yang dapat menekan terjadinya pembiayaan bermasalah.¹⁵ Berikut tabel perkembangan total aset Bank Syariah Indonesia periode 2015-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perkembangan Total Asset Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2021

Tahun	Bank Syariah Indonesia		
	Bank BRISyariah	Bank BNI Syariah	Bank Syariah Mandiri
2015	Rp. 24.230.247	Rp. 23.017.247	Rp. 70.369.709
2016	Rp. 27.687.188	Rp. 28.314.175	Rp. 78.931.722
2017	Rp. 31.543.384	Rp. 34.822.442	Rp. 87.915.020
2018	Rp. 37.915.084	Rp. 41.048.545	Rp. 98.341.116
2019	Rp. 43.123.488	Rp. 49.980.235	Rp. 112.291.867
2020	Rp. 57.715.586	Rp. 55.009.342	Rp. 126.907.940

Sumber: Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021¹⁶

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dijelaskan bahwa total aset Bank Syariah Indonesia selama tahun 2015-2020 mengalami perkembangan yang terus meningkat. Dapat dilihat bahwa total aset bank syariah terbesar yaitu terjadi pada Bank Mandiri Syariah total aset pada tahun 2020 mencapai Rp.126.907.940. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki kualitas aset yang bagus dengan jumlah aset Bank Mandiri Syariah yang

¹³ Renniwaty Siringoringo, "Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Study Kasus Bank Umum Konvensional yang tercatat di BEI Periode 2012-2016)", Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Vol. 1 No. 2, 2017, hal. 138

¹⁴ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:IKAPI, 2021), hal. 64

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Keuangan*, dalam www.ojk.go.id, diakses pada Desember 2021

tinggi mencerminkan bahwa volume pembiayaan yang diberikan semakin besar, sehingga bank syariah memiliki risiko pembiayaan yang semakin besar. Hal ini didukung oleh penelitian Melinda Agustin dan A. Mulyo Haryanto bahwa bank size berpengaruh dan signifikan terhadap NPF.¹⁷ Selain bank size terdapat indikator kecukupan modal dengan indikator CAR yang dapat berpengaruh pada naik turunnya tingkat NPF.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah indikator untuk mengukur tingkat kinerja bank dalam mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang dana untuk keperluan pengembangan usaha menunjang risiko kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional bank.¹⁸ Permodalan bagi bank merupakan hal yang sangat penting sebab besarnya modal ini menunjukkan besarnya kemauan dan kemampuan bank dalam menanggung risiko jika bank mengalami kerugian maka akan ditopang dengan menggunakan modal yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dikatakan bahwa tingkat daya financial bank syariah semakin tinggi yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha bank syariah dan mengantisipasi risiko kerugian yang ditimbulkan akibat penyaluran pembiayaan.¹⁹ Sehingga dengan meningkatnya CAR maka bank dapat lebih mudah untuk mengelola risiko pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan nilai *Non Performing Financing* (NPF). Disisi lain

¹⁷ Melinda Agustin dan A. Mulyo Haryanto, "Analisis Pengaruh Efisiensi Manajemen, Ukuran Bank, Kecukupan Modal, Financing Deposit Ratio (FDR), dan Profitabilitas Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011-2016)", (Semarang: Journal Of Management, Vol. 6 No. 4, 2017), diakses Januari 2022

¹⁸ Nur Afni Yunita, *Analisis Tingkat Kesehatan...*, hal. 24

¹⁹ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko...*, hal. 65

peningkatan CAR dapat menambah kepercayaan diri bank dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indri Supriani dan Heri Sudarsono Bahwa CAR berpengaruh dan signifikan terhadap NPF.²⁰ Kriteria dalam memenuhi tingkat CAR Bank Indonesia minimum 8%.²¹ Berikut grafik pergerakan perkembangan CAR Bank Syariah Indonesia selama periode 2015-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Perkembangan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Bank Syariah Indonesia	Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2020					
	Tahun (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bank BRIS Syariah	13,94	20,63	20,29	29,72	25,26	19,04
Bank BNI Syariah	15,48	14,92	20,14	19,31	18,88	21,36
Bank Mandiri Syariah	12,85	14,01	16,25	15,89	16,55	16,88

Sumber: Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021²²

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dijelaskan bahwa *perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR)* pada Bank Syariah Indonesia selama periode 2015-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung naik turun. Tingkat *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang tertinggi yang terjadi pada tahun 2015-2020 terdapat pada Bank BRI Syariah sebesar 29,72%, sedangkan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terendah terdapat pada Bank Mandiri Syariah sebesar 12,85%. Namun ketiga bank syariah pendiri Bank Syariah Indonesia dikatakan sehat karena melebihi batas minimum *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yaitu 8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan modal dari bank syariah sebagai bentuk untuk meningkatkan kinerja bank

²⁰ Indri Supriani dan Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh Variabel Mikro dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia", (Kudus: EQUILIBRIUM Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, 2018), hal. 13

²¹ SE BI No. 13/24/DPNP/2011

²² Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Keuangan*, dalam www.ojk.go.id, diakses pada Desember 2021

untuk mengembangkan usaha dan menunjang risiko pembiayaan yang terjadi. Hal tersebut tentunya digunakan untuk melihat kemampuan dalam menjaga perkembangan bank syariah dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Selain kecukupan modal terdapat indikator likuiditas yang dapat berpengaruh pada perkembangan NPF.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah salah satu rasio untuk mengukur likuiditas bank syariah yang mewakili aktivitas utama bank sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana. Tingginya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang menyebabkan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak jumlah pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi tingkat profitabilitas yang akan diperoleh bank syariah. Di sisi lain semakin banyak jumlah pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin tinggi risiko yang akan disebabkan oleh penyaluran pembiayaan tersebut yang disebut dengan pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) dikarenakan adanya batasan waktu dalam pengembalian pembiayaan yang dapat menjadikan pembiayaan tersebut bermasalah dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya.²³ Namun rendahnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menandakan bahwa bank dalam keadaan likuid, keadaan ini tentunya tidak bagus karena menandakan banyak dana yang menganggur yang membuat bank dapat kehilangan kesempatan penerimaan dana yang lebih besar. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Aryani, Anggraeni, dan Wiliasih bahwa FDR berpengaruh

²³ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko.....*, hal. 65

terhadap NPF.²⁴ Kriteria dalam memenuhi tingkat penilaian *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Indonesia yakni tidak kurang dari 85% dan tidak lebih dari 100%.²⁵ Berikut grafik pergerakan perkembangan FDR Bank Syariah Indonesia selama periode 2015-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2020

Bank Syariah Indonesia	Tahun (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bank BRISyariah	84,16	81,42	71,87	75,49	80,12	80,99
Bank BNI Syariah	91,94	84,57	80,21	79,62	74,31	68,79
Bank Mandiri Syariah	81,99	79,19	77,66	77,25	75,54	73,98

Sumber: Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021²⁶

Berdasarkan grafik 1.4 di atas, dijelaskan bahwa perkembangan tingkat FDR Bank Syariah Indonesia selama periode 2015-2020 mengalami fluktuatif yang cenderung berubah-ubah dan naik turun. Tingkat FDR tertinggi terjadi pada tahun 2015-2020 terdapat pada Bank BNI Syariah sebesar 91,94% yang terjadi pada tahun 2015, sedangkan FDR terendah tetap terjadi pada Bank BNI Syariah pada tahun 2020 sebesar 68,79% yang berarti Bank BNI Syariah pada tahun 2020 mengalami likuid karena dibawah kriteria penilain FDR sebesar 85%. Semakin tinggi FDR menunjukkan bahwa semakin baik kondisi likuiditas pada Bank BNI Syariah dalam mengelola fungsi intermediasi secara optimal, sebaliknya rendah FDR pada Bank BNI Syariah menunjukkan bahwa kurang efektivitasnya bank dalam menyalurkan pembiayaan, rendahnya FDR dapat berpengaruh

²⁴ Yulya Aryani, dkk, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pad Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014", Vol. 4 No. 1, 2016, hal. 53

²⁵ SE BI 13/24/DPNP/2011

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Keuangan*, dalam www.ojk.go.id, diakses pada Desember 2021

pada keuntungan bank yang menurun. Namun tingginya FDR disebabkan karena semakin tinggi dana yang disalurkan pada pihak ketiga yang mengakibatkan kualitas pembiayaan cenderung mengalami peningkatan yang dapat menekan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Variabel yang tidak kalah penting yang dapat mempengaruhi NPF dari faktor eksternal yaitu dari segi faktor makroekonomi yaitu Inflasi. Menurut Nopirin (1987) Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus selama periode tertentu.²⁷ Inflasi berimbas pada perubahan daya beli masyarakat yang semakin menurun dengan asumsi bahwa tingkat pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat masih tetap. Tingkat inflasi yang semakin tinggi dapat memperlambat tingkat perekonomian yang dapat mempengaruhi pada dunia sektor riil baik berpengaruh pada sektor keuangan dan pasar modal bank syariah. sehingga dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh sektor bank syariah dengan meningkatnya risiko inflasi yang menyebabkan risiko pembiayaan bermasalah dikarenakan melemahnya kemampuan debitur dalam membayar angsuran pembiayaan yang telah diajukan dikarenakan ketika terjadinya inflasi maka harga mengalami kenaikan sedangkan kemampuan debitur dalam hal pendapatan tidak mengalami kenaikan sehingga sebagian besar penghasilan debitur sudah digunakan untuk keperluan rumah tangganya.²⁸ Inflasi yang tinggi dapat berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah dikarenakan inflasi yang tinggi dapat berpengaruh negatif terhadap kondisi

²⁷ Handy Ariwibowo, *Mudah Memahami dan Mengimplementasikan Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hal. 59

²⁸ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko...*, hal. 57

sosial ekonomi masyarakat.²⁹ Hal ini sejalan dengan penelitian Purwaningtyas bahwa inflasi berpengaruh terhadap NPF.³⁰ Berikut data inflasi selama tahun 2015-2020 sebagai berikut:

**Tabel 1.5 Perkembangan Inflasi Periode
2015-2020**

2015	2016	2017	2018	2019	2020
3,35%	3,02%	3,61%	3,13%	2,72%	1,68%

Sumber: data diolah tingkat Inflasi BI , 2021³¹

Berdasarkan tabel 1.5 di atas, dijelaskan bahwa perkembangan inflasi selama periode 2015-2020 mengalami fluktuatif dan tidak stabil. Pada tahun 2015 inflasi mencapai 3,35%, tahun 2016 inflasi penurunan menjadi 3,02% akan tetapi pada tahun 2017 inflasi mengalami kenaikan yang cukup pesat menjadi 3,61%, pada tahun 2018 dan 2019 inflasi mengalami penurunan sebesar 3,13% dan 2,72% dan pada tahun 2020 inflasi menurun menjadi 1,68% pada tahun 2020 ini dikatakan bahwa termasuk inflasi terendah.

Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Setianto menjelaskan bahwa tahun 2020 inflasi sebesar 1,68% merupakan inflasi terendah Indonesia sepanjang sejarah RI. Setianto menjelaskan bahwa pada tahun 2020 tingkat inflasi yang rendah disebabkan karena menurunnya daya beli akibat pandemi Covid-19.³²

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh bank size, rasio kecukupan modal, rasio

²⁹ Ibid.

³⁰ I Made Sudana dan Andi Siti Asiyah, "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Risiko Kredit pada Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia", (Surabaya: Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia, Vol. 6 No. 1, 2018), diakses Januari 2022

³¹ Bank Indonesia, *Data Perkembangan Inflasi*, dalam www.bi.go.id, diakses tanggal 20 Desember 2021

³² Lidya Julita S, "BPS: Inflasi 2020 Terendah Sepanjang Sejarah RI", dalam <https://www.cnbcindonesia.com/new>, diakses tanggal 20 Desember 2021

likuiditas dan inflasi terhadap risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut faktor pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dari segi internal seperti Bank Size, Kecukupan Modal dengan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Likuiditas dengan indikator *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dari segi eksternal seperti makroekonomi yaitu inflasi. Guna menjelaskan kembali fenomena yang terjadi pada risiko pembiayaan bermasalah bank syariah, bahwa bank syariah memiliki prioritas utama terhadap pengalokasian dananya pada penyaluran kegiatan pembiayaan. Sehingga permasalahan dalam pembiayaan harus dengan tepat dalam analisisnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Bank Size, Rasio Kecukupan Modal, Rasio Likuiditas, dan Inflasi Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2020”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa dalam penyaluran pembiayaan tentunya mengandung risiko gagal bayar atau pembiayaan bermasalah. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi melalui beberapa variabel-variabel yang mempengaruhi risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) sehingga dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bank Size atau ukuran bank yang diindikasikan dengan total aset bank pada tahun 2015-2020 Bank Syariah Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Sehingga dengan adanya total aset yang naik maka penyaluran pembiayaan akan naik dan dapat menjadikan peluang terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. CAR pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2015-2020 terus mengalami fluktuasi, namun rata-rata mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat berpengaruh pada kemampuan bank dalam pengembangan usaha dan menampung kemungkinan risiko kerugian yang ditimbulkan oleh bank.
3. FDR pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi. Hal ini dapat berpengaruh pada penyaluran pembiayaan, sebab semakin tinggi FDR mencerminkan bahwa semakin banyak penyaluran dana pada pihak ketiga yang menekan terjadinya pembiayaan bermasalah.
4. Inflasi pada tahun 2015-2020 dalam perkembangannya mengalami kenaikan dan penurunan. Sampai pada tahun 2018 inflasi terus menurun hingga tahun 2020 yang tercatat bahwa inflasi menurun secara rendah. Tingginya Inflasi mengakibatkan melemahnya kemampuan debitur dalam membayar angsuran pembiayaan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah bank size secara parsial berpengaruh terhadap risiko pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia periode 2015-2020?

2. Apakah rasio kecukupan modal secara parsial berpengaruh terhadap risiko pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia periode 2015-2020?
3. Apakah rasio likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap risiko pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia periode 2015-2020?
4. Apakah inflasi secara parsial berpengaruh terhadap risiko pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia periode 2015-2020?
5. Apakah bank size, rasio kecukupan modal, rasio likuiditas dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap risiko pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia periode 2015-2020?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh bank size secara parsial terhadap risiko pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia periode 2015-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio kecukupan modal secara parsial terhadap risiko pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia periode 2015-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas secara parsial terhadap risiko pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia periode 2015-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi secara parsial terhadap risiko pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia periode 2015-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh bank size, rasio kecukupan modal, rasio likuiditas dan inflasi secara simultan terhadap risiko pembiayaan

bermasalah Bank Syariah Indonesia periode 2015-2020 .

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan sebagai bentuk pengembangan ilmu dari penulis sebagai bahan rujukan untuk pembaca mengenai pengaruh bank size, rasio kecukupan modal, rasio likuiditas dan inflasi terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia periode 2015-2020

2. Kegunaan Praktisi

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi mahasiswa sebagai bahan rujukan kepustakaan pada akademik tentang pengaruh bank size, rasio kecukupan modal, rasio likuiditas dan inflasi terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia periode 2015-2020

b. Bagi Bank Syariah Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi bagi pihak Bank Syariah Indonesia kedepan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah untuk meningkatkan tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia untuk kedepannya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti mendatang penelitian ini akan bermanfaat dan sebagai bahan referensi bagi rujukan penelitian mendatang khususnya yang menggunakan topik penelitian yang sama.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup berkaitan dengan beberapa variabel-variabel yang terdiri dari variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependen), namun penelitian membatasinya menjadi variabel bebas (independent) yang terdiri dari bank size (X1), rasio kecukupan modal (X2), rasio likuiditas (X3) dan inflasi (X4) dengan variabel terikat (dependen) yaitu risiko pembiayaan bermasalah (Y) pada Bank Syariah Indonesia dengan data yang digunakan ketiga bank syariah pendiri Bank Syariah Indonesia yaitu Bank BRISyariah, Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dengan skala waktu triwulan periode 2015-2020.

2. Keterbatasan Penelitian

Adapaun keterbatasan dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya dibatasi pada variabel Bank Size, Rasio Kecukupan Modal, Rasio Likuiditas, dan Inflasi terhadap risiko pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia periode 2015-2020.
- b. Objek yang menjadi penelitian adalah laporan keuangan triwulan Bank Syariah Indonesia periode 2015-2020
- c. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan

menggunakan data sekunder yang di dapat dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan situs resmi Bank Syariah Indonesia (BSI) dari tahun 2015-2020.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan sebagai gambaran kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul penafsiran terkait judul penelitian. Penegasan istilah dibagi menjadi dua yaitu: definisi konseptual dan definisi operasional

1. Definisi Konseptual

a. Variabel Independen

1) Bank Size

Bank size dapat didefinisikan sebagai bentuk ukuran besar kecilnya suatu bank, yang dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi.³³

2) Rasio Kecukupan Modal

Rasio Kecukupan modal dihitung melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan sebuah bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko akibat dari kegiatan operasional bank.³⁴

3) Rasio Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perbankan untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, terkait kewajiban yang

³³ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko....*, hal. 64

³⁴ Nur Afni Yunita, *Analisis Tingkat Kesehatan....*, hal. 24

sudah jatuh tempo, dan memenuhi kredit tanpa ada penundaan.³⁵

Dengan menggunakan Indikator *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

4) Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga barang secara umum secara terus menerus yang berimbas pada perubahan daya beli masyarakat yang semakin menurun dengan asumsi bahwa tingkat pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat masih tetap.³⁶

b. Variabel Dependen

1) Risiko Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan bermasalah adalah risiko yang telah disalurkan oleh pihak bank, tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.³⁷ Indikator yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan bermasalah dengan *Non Performing Financing* (NPF).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional tersebut untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penjelasan terhadap judul terkait. Adapun definisi operasional ini sebagai berikut:

a. Bank Size

³⁵ Hery, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: IKAPI, 2019), hal. 151

³⁶ Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko...*, hal. 57

³⁷ Ismail, "*Manajemen Perbankan...*", hal. 125

Bank size atau ukuran bank adalah penilaian besar kecilnya kekayaan bank yang ditentukan melalui total asset pada bank. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung bank size:

$$\text{Bank Size} = \ln(\text{Total Asset})$$

b. Rasio Kecukupan Modal

Rasio kecukupan modal dengan menggunakan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung Capital Adequacy Ratio (CAR):

$$\text{CAR} = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{Jumlah ATMR}} \times 100\%$$

c. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas diinterpretasikan dengan menggunakan indikator *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Untuk mengukur pembayaran kembali atas penarikan dana yang dilakukan pihak ketiga. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung *Financing to Deposit Ratio* (FDR):

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

d. Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga secara meluas pada barang komoditas dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung inflasi:

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

e. Risiko Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan bermasalah dengan menggunakan indikator *Non Performing Financing* (NPF) untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung *Non Performing Financing* (NPF):

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

H. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sesuai dengan pedoman penulisan skripsi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini menguraikan terkait topik yang akan di bahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini diuraikan mengenai beberapa teori, konsep dan anggapan dasar tentang teori-teori perbankan syariah, bank size, rasio kecukupan modal, rasio likuiditas, inflasi dan risiko pembiayaan bermasalah, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yang berisi tentang populasi, sampling dan sampel, sumber data, variabel dan

skala pengukuran, teknik pengumpulan data yang digunakan dan data instrumen penelitian yang digunakan serta teknik analisis data yang digunakan oleh penulis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran mengenai temuan penelitian yang terdiri dari deskripsi data yang perlu diuraikan yang terdiri dari bank size, rasio kecukupan modal (CAR), rasio likuiditas (FDR), Inflasi, risiko pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2015-2020 dan pengujian hipotesis terkait judul yang diteliti tersebut.

BAB V HASIL PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan atau data penelitian yang merupakan hasil dari pengujian hipotesis yang telah diteliti. Hasil temuan yang akan menjawab terkait pengaruh Bank Size terhadap risiko pembiayaan bermasalah (NPF), pengaruh rasio kecukupan modal (CAR) terhadap risiko pembiayaan bermasalah (NPF), pengaruh rasio likuiditas (FDR) terhadap risiko pembiayaan bermasalah (NPF), pengaruh Inflasi terhadap risiko pembiayaan bermasalah (NPF), pengaruh bank size, rasio kecukupan modal, rasio likuiditas dan inflasi terhadap risiko pembiayaan bermasalah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan.